

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

- 1. RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 1-12
- 2. ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
Hasrinaldi, Elimartati
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 13-39
- 3. KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 40-54
- 4. ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
Universitas Islam Malang 55-76
- 5. PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 77-88
- 6. KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 89-104
- 7. REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 105-121
- 8. TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 122-132
- 9. PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF
CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo 165-186

PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS

Bunyamin¹, Mujahidin², Alamsyah Agit³

¹² Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang

³ Universitas Indonesia Timur Makassar

Email: annurmaarif17@gmail.com¹, didingmujahidin9@gmail.com², alamsyahagit@gmail.com³

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the safeguarding of sharia bank clients, the resolution of non-performing loans, and the provision of Kredit Usaha Rakyat (KUR) to MSMEs. The research also underscores the significance of legal facets in the banking industry and the repercussions of non-performing loans on both banks and clients. The technique employed in this research is qualitative analysis with an empirical normative approach. The normative approach is defined as a method based on primary legal sources and the exploration of theories, concepts, legal principles, and regulations pertinent to the subject of this study. On the other hand, the empirical approach is delineated as a method of legal research that relies on field-based empirical evidence. The legal sources utilized in this study are categorized into primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this research deliberated on the allocation of credit in two key segments. Firstly, this research accentuates the government's pivotal role in bolstering MSMEs through the provision of incentive support and capital access like the Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR empowers MSME proprietors to enhance their production capabilities and overall performance. Secondly, the research also accentuates the significance of legal aspects in the banking industry, particularly in the resolution of non-performing loans. Resolving non-performing loans through peaceful and legal means is indispensable for upholding security and equity in banking operations.

Keywords : Banking, Default, Dispute, Law, Loan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan nasabah bank syariah, penyelesaian kredit macet, dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan dan dampak kredit macet terhadap bank dan nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pendekatan normatif dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang berdasar pada bahan hukum utama dan telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Sementara itu, pendekatan empiris digambarkan sebagai pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini membahas pemberian kredit dalam dua bagian utama. Pertama, penelitian ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung UMKM melalui pemberian bantuan insentif dan akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR memungkinkan pemilik UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja mereka secara umum. Kedua, penelitian ini juga menekankan pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan, terutama dalam penyelesaian kredit macet. Penyelesaian kredit macet melalui jalur damai dan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam kegiatan perbankan.

Kata Kunci: Hukum, Kredit, Perbankan, Sengketa, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu jenis usaha yang berkontribusi besar terhadap sektor perdagangan, jenis usaha ini juga merupakan kegiatan atau bentuk usaha yang dapat dijalankan oleh siapapun tanpa memandang status sosial, gender, dan tingkat pendidikan seseorang. Gambaran akan kontribusi UMKM dijelaskan melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kisaran 60%, sementara kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 90% untuk setiap wilayah¹. Kontribusi UMKM juga dijelaskan oleh Wibawa & Anggitaria (2020)² yang menyatakan bahwa kontribusi UMKM sangat fundamental dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran, serta menurunkan arus dan dampak dari urbanisasi. Dalam upaya untuk memaksimalkan dampak yang dapat dikontribusikan oleh UMKM dibutuhkan adanya peran penting pemerintah terkait perumusan strategi, kinerja usaha ini akan semakin baik apabila ditunjang dengan adanya akses terhadap sumber daya terutama sumber daya modal. Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui potensi dan kapabilitasnya dalam membuka lapangan pekerjaan³. Salah satu bentuk peran pemerintah dalam mendukung berbagai jenis usaha tidak terkecuali UMKM adalah dengan pemberian bantuan insentif melalui evaluasi kebutuhan dan kinerja, terdapat pula bantuan akses modal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pemberian kredit dengan bunga rendah yang memungkinkan pemilik UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kinerjanya secara umum.

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh individu untuk mendapatkan modal usaha yang dengan demikian memberikan peluang secara merata kepada siapapun untuk memulai atau mengekspansi usaha yang dimilikinya. Namun, sebagaimana sebuah lembaga yang mengelolah keuangan yang berasal dari banyak individu, perbankan adalah lembaga berbadan hukum yang harus memperhatikan posisi strategisnya untuk menjamin keamanan dan kesempurnaan sistem perbankan sebagaimana hal ini merupakan tanggung jawab secara kolektif dari pemerintah, pihak bank, dan nasabah sebagai pengguna jasa dan layanan bank. Perbankan sebagai pengelolah modal tentu tidak tanpa adanya landasan hukum sebagaimana nasabah perlu merasakan adanya jaminan

¹ Harahap, N. A., & Tambunan, K. (2022). UMKM dan Pembangunan. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228-235.

² Wibawa, R. P., & Anggitaria, N. R. (2020). Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. *J. Ilm. Pendidik. Ekon*, 5(1), 15-25.

³ Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184-204.

keamanan terhadap apa yang mereka percayakan kepada bank. Fungsi hukum dalam sektor perbankan banyak dijelaskan oleh penelitian-penelitian empiris yang mengkaji secara komprehensif terhadap posisi hukum tersebut diantaranya adalah Ahmad et.al (2022)⁴ yang menjelaskan beberapa aspek yang menjelaskan fungsi hukum dalam sektor perbankan yakni (1) Hukum berperan penting dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan keamanan dan keadilan dalam kegiatan perbankan; (2) Hukum menjadi sebuah mekanisme yang memberikan perlindungan terhadap nasabah; (3) Hukum merupakan dasar otoritas bank untuk mengawasi dan membina bank agar tetap mengupayakan minimalisasi resiko dan menerapkan prinsip kehati-hatian; dan (4) Hukum memastikan penegakan peraturan perbankan secara objektif tanpa memandang jabatan struktural pada bank tersebut.

Perlunya landasan hukum dalam sektor perbankan dijelaskan oleh Umam (2020)⁵ yang meliputi beberapa hal diantaranya adalah hukum dianggap penting dalam sektor perbankan dikarenakan fungsinya memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sebagai legitimasi dan pengakuan bagi lembaga perbankan tersebut. Namun, selain daripada fungsinya sebagai landasan legal, adanya hukum dalam sektor perbankan memudahkan kegiatan operasional dan regulasi bank, serta menjadi tinjauan untuk adanya pengembangan terhadap sistem perbankan. Selain itu peran fundamental aspek hukum dalam sektor perbankan juga untuk menjaga lembaga bank dari penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pelanggaran ini dapat berakhir pada pencabutan izin operasional terhadap produk atau layanan⁶. Refleksi ini menunjukkan pentingnya landasan dan aspek hukum dalam sebuah sektor perbankan terutama untuk hal penting yang melibatkan kedua belah pihak yang memiliki potensi untuk melanggar komitmen. Pentingnya aspek hukum terutama dalam pemberian kredit yang memerlukan adanya analisis dan observasi sebelum kredit di berikan, selain itu aspek-aspek hukum yang menjadi bagian dari pemberian kredit diantaranya adalah aspek hukum pemohon, hukum perjanjian kredit, jaminan kredit, dan restrukturisasi kredit, serta tindakan hukum dalam upaya untuk menyelamatkan dan menyelesaikan apabila terjadi kasus kredit macet.

⁴ Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337-350.

⁵ Umam, K. (2020). Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 6(2), 250-273.

⁶ Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 41-56.

Kredit merupakan salah satu alternatif tercepat untuk memperoleh modal, namun dalam prosesnya kasus kredit macet merupakan suatu hal yang dapat merugikan bank secara signifikan, di sisi lain pihak nasabah kerap kali menganggap bahwa kebijakan penagihan kredit terlalu sulit untuk dipenuhi sehingga membuat mereka tidak sanggup untuk membayar angsuran, hal ini seharusnya tidak lagi menjadi masalah mengingat baik pihak bank maupun pihak nasabah telah mencapai kesepakatan dan komitmen sebelum dilakukannya pencairan kredit. Kredit macet menjadi masalah besar yang dapat merugikan pihak bank maupun nasabah itu sendiri, penyebab umum terjadinya kredit macet terjadinya kelalaian debitur terhadap kesepakatan dalam perjanjian kredit, sebagaimana kredit merupakan kewajiban nasabah untuk melaksanakan pembayaran rutin hingga lunas, maka kredit macet yang kerap kali terjadi umumnya disebabkan oleh kelalaian nasabah⁷. Dampak terjadinya kredit macet terhadap pihak bank adalah kerugian operasional yang mengarah pada likuidasi, upaya bank dalam menangani kredit macet secara hukum diawali dengan upaya untuk menemukan jalan tengah yang disetujui bank dan nasabah. Namun, apabila jalur damai ini telah ditempuh dan nasabah tidak mampu menyelesaikannya maka hal tersebut akan berakhir dengan tindak lanjut secara hukum⁸, hal ini dilakukan agar penyelesaian sengketa akan kredit macet dapat dituntaskan secara baik berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku. Sementara untuk nasabah sendiri terdapat dampak hukum yang dapat menimpah mereka apabila terjadi kredit macet yang dijelaskan oleh Ningsih (2021)⁹ menyatakan bahwa dampak hukum yang harus ditanggung nasabah apabila terjadi kredit macet diantaranya adalah (1) Nasabah dianggap lalai dengan surat perintah dan akta sejenis yang menyatakan nasabah lalai akan waktu yang telah ditentukan; (2) Pelelangan jaminan, jaminan yang digunakan untuk mencairkan kredit akan dilelang apabila nasabah melanggar komitmen terlebih lagi apabila sampai terjadi kasus kredit macet, hal ini adil sebagaimana kelebihan yang didapatkan dari pelelangan jaminan akan dikembalikan pada nasabah; dan (3) Ganti rugi terbatas, ganti rugi ini dibatasi dengan hanya meliputi kerugian yang dapat diperkirakan dan ditimbulkan oleh kredit macet nasabah yang bersangkutan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu sumber modal dengan bunga ringan yang memberikan keleluasan akan akses modal terhadap pemilik UMKM dengan

⁷ Chan, S. (2021). Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan. *Jurnal Normatif*, 1(1), 6-17.

⁸ Nida, A. R. (2021). Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-11.

⁹ Ningsih, A. S. (2021). Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan. *Arena Hukum*, 14(3), 546-566.

beban yang ditaksir tidak terlalu berat. Kredit ini dinilai sangat cocok untuk pemilik UMKM yang hendak melakukan ekspansi, peningkatan kapasitas produksi, maupun mereka yang hendak memulai usaha. Pemberian KUR dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam meningkatkan potensi kontribusi UMKM terhadap perekonomian secara umum yang menjadi kendala dikala bunga pinjaman modal masih terlalu tinggi¹⁰. Dasar hukum pemberian KUR tentu dilakukan dengan maksud dan tujuan, yang diantaranya adalah untuk menjaga agar bank memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, serta memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pembayaran sesuai dengan komitmen yang mereka tetapkan bersama dengan bank di awal¹¹. Dasar hukum yang terimplementasi dalam KUR juga sangat penting yang digambarkan dalam suatu situasi yang mana apabila masyarakat tidak memahami dengan baik syarat-syarat yang termuat dalam peraturan dan regulasi perbankan, maka dampaknya dapat mengarah pada munculnya berbagai macam sengketa yang terjadi akibat kesepakatan tanpa adanya pemahaman yang komperhensif oleh nasabah¹². Kegiatan UMKM merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang berkontribusi terhadap perekonomian pada suatu wilayah, pelayanan perbankan terkait pemberian KUR akan sangat berguna dalam memaksimalkan potensi UMKM. Namun, dalam prosesnya pemberian KUR memiliki prosedur hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberlanjutan kegiatan perbankan dan secara bersamaan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemberian KUR kepada pelaku atau pemilik UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, pendekatan normatif dijelaskan sebagai pendekatan penelitian dengan berdasar pada bahan hukum utama dan telaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Sementara pendekatan empiris digambarkan sebagai pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan secara empiris (lampau). Bahan hukum

¹⁰ Fadhilah, M., Setiady, T., & Tahir, E. (2024). Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 156-162.

¹¹ Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172.

¹² Bittie, K. A. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaannya. *Lex Administratum*, 12(2).

yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang mana bahan hukum primer berasal dari peraturan perundangan-perundangan, dan regulasi yang berlaku, bahan hukum sekunder dapat berupa pernyataan yang bersifat mendukung bahan hukum primer, sementara bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, adapun contoh dari bahan hukum ini adalah buku, dokumen, kamus hukum, serta sumber ilmiah dan literatur lainnya.

Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan Indonesia

Pemberian kredit memerlukan adanya pemenuhan terhadap beberapa syarat yang dapat menjamin keamanan untuk kedua belah pihak atau kondisi dimana pihak bank memiliki jaminan untuk terhindar dari kerugian dan nasabah merasa tidak diberatkan akan taksiran angsuran yang hendak mereka bayarkan sebagai kewajiban atas dana yang mereka pinjam. Kriteria akan jenis usaha telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)¹³. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih, dan akumulasi pendapatan selama setahun, pengklasifikasian ini memberikan dasar kepada perbankan untuk mengukur kemampuan pemilik usaha dalam melunasi kredit yang mereka ajukan. Dalam aturan ini juga dijelaskan penguatan pembiayaan UMKM yang menjelaskan pihak-pihak yang berperan penting dalam upaya penguatan pembiayaan UMKM yang diantaranya adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan usaha besar termasuk perusahaan asing yang berlokasi di Indonesia. Dalam konteks peran pemerintah, selain mengupayakan pemberian insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan, perizinan, dan keriganan tarif akan sarana dan prasarana, serta kemudahan lainnya dalam hal pembiayaan UMKM, pemerintah juga dapat memberikan hibah, mengupayakan bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lainnya yang dapat membantu UMKM.

Aspek hukum yang terdapat dalam prosedur pemberian KUR meliputi beberapa hal diantaranya adalah penetapan pasar sasaran, penetapan kriteria risiko yang dapat diterima, prosedur pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit, dan pembinaan serta pengawasan kredit, seluruh rangkaian ini dimulai dengan memenuhi kelengkapan berkas oleh nasabah, survei kelayakan, hingga

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

keputusan akhir pemberian kredit oleh pimpinan bank¹⁴. Selain hal aspek-aspek ini, dijelaskan oleh Fauzany & Hartono (2021)¹⁵ bahwa terdapat banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian KUR yang meliputi verifikasi identitas, tujuan penggunaan pembiayaan, sejarah atau latar belakang usaha, informasi usaha pemohon, keuntungan usaha sebagai tolak ukur kesanggupan pembayaran, jenis pembiayaan, rencana pengembalian, hubungan nasabah dengan bank, survei lokasi usaha, bukti catatan keuangan nasabah dari lembaga keuangan lain, dan surat keterangan lunas apabila nasabah masih memiliki atau terikat program pembiayaan lainnya. Prosedur pemberian KUR juga dijelaskan oleh Andini (2022)¹⁶ bahwa prosedur yang baik dalam pemberian KUR melibatkan beberapa tahapan penting dan salah satunya adalah analisis kredit yang harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif. Analisis ini mencakup penilaian terhadap prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*) yang bertujuan untuk melindungi bank dari risiko yang berpotensi untuk timbul selama masa perjanjian KUR.

Pemberian Kredit merupakan suatu proses yang melibatkan penyaluran dana yang besar dan dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak apabila terjadi wanprestasi dalam prosesnya, pada kenyataannya tidak semua nasabah memiliki pemahaman atau mengetahui akan ketentuan dan syarat dalam KUR, upaya yang dilakukan bank dalam hal ini adalah dengan mengedukasi nasabah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai tata cara permohonan KUR melalui berbagai media, dan bahkan konsultasi secara langsung dengan pihak bank¹⁷. Sebagai proses penyaluran dana, ketepatan KUR harus dapat dikontrol oleh bank, dalam upaya untuk mengefektifkan penyaluran KUR, upaya bank diantaranya adalah dengan memastikan dengan baik calon debitur merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap dana yang dipinjam. Selain itu penyaluran kredit juga dapat dilakukan melalui lembaga *linkage* dengan pola *channelling* atau *executing* dengan ketentuan platform kredit, suku bunga, dan tanggung jawab pengembalian KUR yang jelas. Efektivitas penyaluran KUR juga tercermin dari peningkatan kinerja usaha penerima KUR sebagaimana KUR merupakan sumber modal untuk ekspansi

¹⁴ Permana, R. A., & Yulianti, A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 13(03), 1032-1046.

¹⁵ Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah. *Eco-Iqtisbodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 97-106.

¹⁶ Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221-230.

¹⁷ Widayanti, W., Riadi, E., Alexandro, R., Erang, D., & Putri, W. U. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso. *Edunomics Journal*, 3(1), 22-30.

atau peningkatan kapasitas usaha¹⁸. Selain seluruh aspek ini, eksistensi landasan hukum dalam KUR juga merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan prosedur dan syarat-syarat pemberian KUR dilaksanakan dengan benar sebagaimana landasan hukum tersebut memerlukan panduan jelas mengenai kekuatan hukum bank, besar pinjaman, serta pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak¹⁹. Pemahaman yang baik akan hal ini dapat meminimalkan potensi munculnya wanprestasi dan kerugian yang harus ditanggung baik oleh pihak bank maupun pihak debitur.

Penanganan Wanprestasi Kredit Usaha Rakyat

Pemberian kredit tidak sepenuhnya berjalan lancar tanpa ada hambatan, pengembalian kredit seringkali mendapati kondisi dimana pemohon/debitur atau dalam hal ini pemilik UMKM yang tidak dapat melakukan pembayaran atas kewajiban mereka yang dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, kondisi ini mencerminkan sikap debitur yang lalai dalam memenuhi kewajiban akan perjanjian kredit yang berakhir pada kredit macet. Dalam kondisi dimana debitur tetap tidak mampu menyelesaikan kewajiban mereka maka pihak bank akan menempuh upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa kredit tersebut sesuai dengan kebijakan dari pihak bank dan pihak debitur yang dilakukan sesuai aturan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Kredit macet umumnya diawali oleh Wanprestasi (Ingkar Janji) atau kondisi dimana debitur tidak mampu memenuhi komitmen yang disetujuinya dalam perjanjian kredit, selain tidak mampu terdapat pula wanprestasi yang timbul karena debitur yang tidak mau memenuhi kewajibannya, kondisi menggambarkan ketidakmampuan debitur melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Kredit macet menyebabkan masalah bagi perbankan, bila kerugian bank timbul karena adanya kredit macet yang tidak dapat diselesaikan kredit ini digolongkan kredit hapus buku atau hapus tagih yang mengurangi modal bank, kemungkinan terburuk adalah tidak terpenuhinya modal minimum bank mengakibatkan bank memiliki status bank bermasalah. Secara umum, penyebab kegagalan kredit dapat berasal dari pihak bank maupun pihak luar, yang umumnya disebabkan oleh beberapa faktor umum diantaranya kurang cakupannya pihak pengelola kredit, lemahnya

¹⁸ Astuti, D., & Razak, A. (2022). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Sultra. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 5(2), 18-32.

¹⁹ Salim, H. S., Djumardin, D., & Munandar, A. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1).

monitoring penggunaan kredit, dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur, menyebabkan tidak tepat dan tidak efektifnya penggunaan atau alokasi kredit yang diberikan.

Terdapat banyak ragam strategi yang ditempuh perbankan dalam menangani kredit macet, diantaranya adalah dengan melakukan restrukturisasi kredit yang meliputi penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu pembayaran kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pemberian tambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara²⁰. Langkah penyelesaian kredit macet juga dijelaskan oleh Oktaviani et.al (2023)²¹ bahwa langkah-langkah yang dapat ditempuh pihak bank dalam menangani kredit macet dimulai dengan musyawarah dan penyelesaian secara damai, adapun mekanisme selanjutnya dilakukan dengan penjadwalan ulang pembayaran, klaim asuransi, pertanggungjawaban oleh pihak ketiga, dan tindakan lanjutan oleh kreditur yang semua dilaksanakan dengan memperhatikan aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam upaya bank menyelesaikan kredit macet, bank tidak dapat dengan serta merta mengeksekusi hak tanggungan atau jaminan debitur, namun pihak bank terlebih dahulu memberikan solusi penyelesaian kepada debitur, hal ini dilakukan dengan harapan debitur dapat kembali membangun kemampuannya untuk membayar secara perlahan²². Upaya-upaya ini merefleksikan adanya prinsip keadilan dalam sektor perbankan terutama dalam konteks pemberian kredit, bank tidak akan secara langsung bertindak penuh atas kuasa mereka melainkan memberikan kesempatan dan alternatif penyelesaian sengketa kredit kepada debitur-debiturnya.

Tindakan untuk penyelematan kredit dilakukan dengan adanya indikasi debitur yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank dengan tepat waktu. Sebelum hal ini dilakukan bank terlebih dahulu memberikan keleluasaan untuk menyelesaikan kredit macet mereka, alasan atau latar belakang pemberian keringanan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal fatal yang berakhir pada kredit macet atau wanprestasi diantaranya adalah debitur mengidap sakit berat, mengalami kecelakaan, atau meninggal dunia, selain itu faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang memburuk, bencana alam dan

²⁰ Ramadhan, S. H., Firdaus, Y. F., Sunlaydi, D. B., & Mierkhahani, R. (2022). Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 523-538.

²¹ Oktaviani, D. M., Pasaribu, A., & Wicaksono, D. B. (2023). Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dalam Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau Dari Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:(Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi). *Amar: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-18

²² Rusdiyati, R., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2023). Penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di Perbankan. In *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana* (Vol. 1, No. 1, pp. 152-167).

wabah, serta perubahan ekstrim akan peraturan pemerintah juga dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam memberikan keleluasaan kepada debitur²³. Penyelesaian kredit yang dilakukan dengan penagihan secara terus-menerus dilakukan apabila debitur masih menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Selain itu, resiko pertentangan dan bantahan ekstrim dari debitur dapat terjadi apabila prosedur hak tanggungan dilakukan oleh pihak bank dengan terlalu cepat, pada kondisi ini bank memiliki pilihan untuk menggunakan kuasa hukum secara penuh atau menawarkan solusi kepada debitur dan memberikan keleluasaan untuk jangka waktu yang telah disepakati²⁴. Hal ini merefleksikan pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan berkaitan dengan penanganan kredit maupun sebagai dasar operasional sektor tersebut, selain itu, kebijakan bank secara internal juga dilaksanakan untuk mencapai penyelesaian secara damai dengan upaya untuk meminimalisir berbagai kerugian potensial.

Penyelesaian kredit merupakan mekanisme yang rumit yang terkadang dianggap merugikan salah satu pihak, kondisi ini mengharuskan adanya landasan hukum yang dapat berfungsi sebagai kuasa dalam menyelesaikan kredit macet sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fungsi landasan hukum dalam penyelesaian kredit macet adalah sebagai kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menangani situasi tersebut (Kredit macet), selain itu landasan hukum juga berfungsi sebagai perlindungan bagi bank untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan yang diambil dalam menyelesaikan wanprestasi seperti penjualan dan pelelangan agunan²⁵. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Perbankan²⁶ perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Dalam hal ini peran landasan hukum sangat penting untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan lembaga perbankan dengan berperan sebagai kepastian hukum, membangun prosedur penyelesaian sengketa kredit yang terstruktur, dan menawarkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa kredit yang dapat menyelesaikan kredit macet tanpa adanya atau menghindarkan dari perselisihan antara pihak bank dan debitur.

²³ Arjawa, A. A. G. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 71-81.

²⁴ Azura, A. H., & Taupiqurrahman, T. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Pasal 6 Uuht. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(4), 654-667.

²⁵ Atmaja, K. T., & Purwanti, N. P. (2021). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 802-811

²⁶ Ammelia, F. D. P., Supriyono, S., & Putri, F. A. J. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Journal of Student Research*, 1(5), 432-437.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroiti pentingnya perlindungan nasabah bank syariah, penyelesaian kredit macet, dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. Pemberian KUR melibatkan proses verifikasi identitas, analisis tujuan penggunaan pembiayaan, dan analisis kredit untuk memastikan nasabah memiliki kemampuan melunasi kredit yang diajukan. Meskipun KUR merupakan sumber modal yang penting untuk ekspansi usaha, seringkali terjadi masalah wanprestasi yang dapat berujung pada kredit macet. Untuk mengatasi kredit macet, bank perlu melakukan restrukturisasi kredit dan penyelesaian damai. Landasan hukum sangat penting dalam penyelesaian kredit macet untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan lembaga perbankan. Jurnal HAKAM juga menekankan pentingnya aspek hukum dalam sektor perbankan dan dampak negatif dari kredit macet terhadap bank dan nasabah. Penyelesaian kredit macet melalui jalur damai dan hukum sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam kegiatan perbankan. Penelitian ini menyarankan agar studi lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi metode yang lebih efektif dalam penyelesaian kredit macet dan perlindungan nasabah di sektor perbankan syariah.

REFERENSI

- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 337-350.
- Ammelia, F. D. P., Supriyono, S., & Putri, F. A. J. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Journal of Student Research*, 1(5), 432-437.
- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 221-230.
- Arjawa, A. A. G. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 71-81.
- Astuti, D., & Razak, A. (2022). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Sultra. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 5(2), 18-32.
- Atmaja, K. T., & Purwanti, N. P. (2021). Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 802-811.

- Azura, A. H., & Taupiqqurrahman, T. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Pasal 6 Uuht. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(4), 654-667.
- Bittie, K. A. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Kredit Usaha Rakyat: Prosedur Dan Pelaksanaannya. *Lex Administratum*, 12(2).
- Chan, S. (2021). Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan. *Jurnal Normatif*, 1(1), 6-17.
- Fadhilah, M., Setiady, T., & Tahir, E. (2024). Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 156-162.
- Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 97-106.
- Harahap, N. A., & Tambunan, K. (2022). UMKM dan Pembangunan. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 228-235.
- Maharani, M. A., Suryamah, A., & Suwandono, A. (2022). Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 41-56.
- Nida, A. R. (2021). Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-11.
- Ningsih, A. S. (2021). Kajian Yuridis Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Melalui Lelang Hak Tanggungan. *Arena Hukum*, 14(3), 546-566.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184-204.
- Oktaviani, D. M., Pasaribu, A., & Wicaksono, D. B. (2023). Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Dalam Perjanjian Pinjam Nama Ditinjau Dari Pasal 1873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:(Studi Studi Di PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. KC Banyuwangi). *Amar: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-18.
- Permana, R. A., & Yuliati, A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Kota Bangil. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 1032-1046.
- Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172.
- Ramadhan, S. H., Firdaus, Y. F., Sunlaydi, D. B., & Mierkhahani, R. (2022). Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 523-538.

- Rusdiyati, R., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2023). Penyelesaian kredit macet pada pelaku usaha UMKM terhadap pembiayaan modal usaha di Perbankan. In *SeNaSPU: Seminar Nasional Sekolah Pascasarjana* (Vol. 1, No. 1, pp. 152-167).
- Salim, H. S., Djumardin, D., & Munandar, A. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Di Desa Jotang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1).
- Umam, K. (2020). Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 6(2), 250-273.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wibawa, R. P., & Anggitaria, N. R. (2020). Kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran. *J. Ilm. Pendidik. Ekon*, 5(1), 15-25.
- Widayanti, W., Riadi, E., Alexandro, R., Erang, D., & Putri, W. U. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso. *Edunomics Journal*, 3(1), 22-30.